



**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 7 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PULANG PISAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi, Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, perlu melakukan perubahan beberapa Pasal dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat daerah Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 047).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PULANG PISAU.**

## **PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 047), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Huruf c Angka 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

c. Bidang, terdiri atas :

2. Bidang Perdagangan, membawahi :

- a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- b) Seksi Sarana, Prasarana, dan Pasar;
- c) Seksi Kemetrolgian, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa beredar.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Kelima**

#### **Bagian Perdagangan**

#### **Pasal 16**

(1) Tetap

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang perdagangan;
- b. Penyiapan dan menyusun rancangan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan pasar dan distribusi barang;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pengawasan dan perlindungan konsumen;
- e. Penyiapan pelaksanaan analisis iklim usaha di bidang pembinaan pasar dan distribusi barang;
- f. Penyiapan fasilitas dan pelaporan sistem informasi perdagangan, serta penyusunan informasi potensi usaha sektor perdagangan;
- g. Pelaksanaan pelayanan, pengujian, pembinaan, dan pengawasan alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
- h. Pelaksanaan pengelolaan laboratorium standardisasi metrologi legal;
- i. Penyiapan bahan pertimbangan kebijakan ekspor, mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kebijakan bidang ekspor skala kabupaten dan provinsi;
- j. Penyusunan dan penganalisaan data impor, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan mutu produk impor;
- k. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Atasan.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 17**

- (1) Bidang Perdagangan terdiri dari :
  - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
  - b. Seksi Sarana, Prasarana, dan Pasar;
  - c. Seksi Kemetrologian, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa beredar.

(2) Tetap

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Sarana, Prasarana, dan Pasar**

### **Pasal 19**

- (1) Seksi Sarana, Prasarana, dan Pasar mempunyai tugas melaksanakan program penyiapan bahan dan data pembinaan teknis dalam peningkatan kerja sama, permodalan dengan dunia usaha, sektor ekonomi, perbankan untuk kegiatan usaha dan sarana promosi perdagangan serta kegiatan ekspor dan impor; dan melaksanakan pembinaan teknis operasional, perencanaan strategis, pengelolaan dan pengumpulan, pengelolaan dan analisa data di bidang pasar dan pembinaan pedagang kaki lima.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana, Prasarana, dan Pasar mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi Sarana, Prasarana, dan Pasar;
  - b. Menyiapkan bahan perencanaan kerja sama permodalan dengan dunia usaha, sektor ekonomi, perbankan untuk kegiatan usaha dan sarana promosi perdagangan;
  - c. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan informasi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;

- d. Melaksanakan pendataan pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- e. Memfasilitasi dan pelaporan sistem informasi perdagangan, serta penyusunan informasi potensi usaha sektor perdagangan dan jasa;
- f. Mengoordinasikan dan mensosialisasikan kebijakan ekspor skala kabupaten dan provinsi;
- g. Menyiapkan pertimbangan teknis izin usaha perdagangan;
- h. Melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Promosi Perdagangan; dan
- i. Pelaksanaan pengembangan pembangunan dan pemeliharaan pasar dan pembinaan pedagang kaki lima di lingkungan pasar pelaksanaan penghitungan ketepatan pengenaan retribusi pelayanan pasar dan pembinaan pedagang kaki lima di lingkungan pasar;
- j. Pelaksanaan kegiatan administrasi penyetoran retribusi pasar dan pendapatan lainnya yang sah ke Kas Daerah;
- k. Pengendalian dan penataan perdagangan dan lingkungan pasar dan pembinaan pedagang kaki lima di lingkungan pasar;
- l. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian di bidang kebersihan, keamanan swakarsa, ketertiban di lingkungan pasar;
- m. Pemberian rekomendasi terhadap perizinan penggunaan fasilitas umum di areal pasar, proses perizinan pembangunan dan pengembangan pasar;
- n. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran dan atau penyimpangan dalam pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang kaki lima di lingkungan pasar;
- o. Pemberian informasi, saran dan laporan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan di bidang pengelolaan pasar dan

pembinaan pedagang kaki lima di lingkungan pasar; dan

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Kemetrolgian, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa beredar**

#### **Pasal 20**

(1) Seksi Kemetrolgian, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa beredar mempunyai tugas melaksanakan program pengawasan dan pengujian alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya, perlindungan terhadap konsumen, pemberian pembinaan teknis dan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa, penyiapan bahan bimbingan teknis, penyuluhan konsumen, masyarakat dan pelaku usaha, pengkoordinasian dan kerjasama dalam penyelenggaraan Kemetrolgian, perlindungan konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa beredar beredar.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemetrolgian, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa beredar mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kemetrolgian, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa beredar, rumusan dan pelaksanaan kebijakan pada analisa kemetrolgian, alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), penegakan hukum dan bimbingan kemetrolgian, pengawasan dan pendaftaran barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan hidup), Sistem Resi



Gudang (SRG), pengawasan dan penegakan hukum perizinan perdagangan, pengawasan dan penegakan hukum distribusi langsung dan waralaba;

- b. Merancang bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria pada analisa kemetrolgian; alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), penegakan hukum dan bimbingan kemetrolgian, pengawasan dan pendaftaran barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan hidup), Sistem Resi Gudang (SRG), pengawasan dan penegakan hukum perizinan perdagangan, pengawasan dan penegakan hukum distribusi langsung dan waralaba;
- c. Mengoordinasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada analisa kemetrolgian, alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), penegakan hukum dan bimbingan kemetrolgian, pengawasan dan pendaftaran barang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L), Sistem Resi Gudang (SRG), pengawasan dan penegakan hukum perizinan perdagangan, pengawasan dan penegakan hukum distribusi langsung dan waralaba;
- d. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pada analisa kemetrolgian, alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), penegakan hukum dan bimbingan kemetrolgian, pengawasan dan pendaftaran barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan hidup (K3L), Sistem Resi Gudang (SRG), pengawasan dan penegakan hukum perizinan perdagangan, pengawasan dan penegakan hukum distribusi langsung dan waralaba;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pada analisa

kemetrologian; alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), penegakan hukum dan bimbingan kemetrolgian, pengawasan dan pendaftaran barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan hidup (K3L), Sistem Resi Gudang (SRG), pengawasan dan penegakan hukum perizinan perdagangan, pengawasan dan penegakan hukum distribusi langsung dan waralaba;

- f. Melaksanakan pengujian pada alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Sistem Resi Gudang (SRG);
- g. Menyiapkan bahan pembinaan teknis, penyuluhan konsumen, masyarakat dan pelaku usaha;
- h. Menyiapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan teknis dan bahan koordinasi, kerja sama penyelenggaraan perlindungan konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa beredar beredar;
- i. Memfasilitasi informasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa beredar beredar;
- j. Melaksanakan pemantauan barang beredar dan jasa untuk menghindari akses negatif dalam pemakaian produk barang dan jasa;
- k. Melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kemetrolgian, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

## **PASAL II**


Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di : Pulang Pisau

Pada tanggal : 22 April 2019

**BUPATI PULANG PISAU,**



**EDY PRATOWO**

Diundangkan di : Pulang Pisau

Pada tanggal : 2019

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,**



**SARIPUDIN**


**BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 NOMOR 07**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

Nomor : 7 TAHUN 2019

Tanggal : 22 APRIL 2019

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PULANG PISAU**



BUPATI PULANG PISAU,  
  
EDY PRATOWO